BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK SISWA DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa kepada peserta didik yang memenuhi syarat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Dan/Atau Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RO Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK SISWA DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Formal, Non formal dan Informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Kepala Sekolah adalah pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya.
7. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
8. Siswa dan Mahasiswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan,yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadimanusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu adalah bantuan pendidikan untuk seseorang yang sedang mengikuti Pendidikan dan berasal dari keluarga tidak mampu.
10. Beasiswa Berprestasi adalah bantuan pendidikan untuk Siswa dan/atau Mahasiswa yang memiliki pencapaian akademik dan non akademik.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan/atau berprestasi adalah untuk mendorong aktivitas dan kreativitas Siswa dan Mahasiswa dan/ atau untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali untuk biaya pendidikan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan/atau berprestasi adalah :

a. memberikan motivasi kepada Siswa dan Mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi untuk menyelesaikan Pendidikan dan atau memperoleh prestasi akademik dan non akademik;
b. mencegah Siswa dan Mahasiswa dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
c. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan bagi Siswa yang tamat satuan pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
d. memberikan penghargaan bagi Siswa dan Mahasiswa berprestasi; dan

e. memberikan semangat/ stimulant kepada Siswa dan Mahasiswa untuk selalu belajar, berprestasi, berkarakter, dan berkompeten.

Pasal 4

Sasaran Penerima Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan/atau berprestasi meliputi Siswa dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Mahasiswa yang masih aktif bagi keluarga tidak mampu dan/atau berprestasi dibidang akademik dan non akademik.

Pasal 5

(1) Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu untuk Siswa atau Mahasiswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Solok Selatan.

(2) Jenis Prestasi yang dapat diberikan Beasiswa berprestasi adalah meliputi:
   a. prestasi akademik; dan
   b. prestasi non akademik.

(3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Rapor dengan Nilai Rata-rata Minimal 85 (Delapan Lima);
   b. Lembar Hasil Studi dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Program Studi dengan Akreditasi A minimal memiliki nilai indeks Prestasi Kumulatif 2,75;
      2. Program Studi dengan Akreditasi B minimal memiliki nilai indeks Prestasi Kumulatif 3,00;
      3. Program Studi dengan Akreditasi C minimal memiliki nilai indeks Prestasi Kumulatif 3,25;
   c. Lomba Mata Pelajaran;
   d. Kompetisi Sain Nasional; dan
   e. Pendidikan Keagamaan.

(4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. prestasi dalam bidang kesenian;
   b. prestasi dalam bidang olahraga;
   c. kompetisi Olahraga Siswa Nasional; dan
   d. festival dan Lomba Seni Siswa Nasional.

(5) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling rendah diselenggarakan pada tingkat Kabupaten.

(6) Jumlah penerimaan beasiswa untuk siswa dan/atau mahasiswa bagi keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Persyaratan permohonan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu atau Berprestasi meliputi:

a. Syarat umum untuk mendapatkan beasiswa adalah :
   1. penduduk asli Kabupaten Solok selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
   2. terdaftar sebagai siswa/mahasiswa di Sekolah/Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan bukti daftar ulang dari Sekolah/ Perguruan Tinggi;
   3. tidak sedang menerima beasiswa lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;
   4. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

b. Syarat khusus untuk mendapatkan beasiswa adalah :
   1. Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu
      a) Surat permohonan;
      b) Proposal lengkap dengan Rencana Anggaran Belanja;
      c) Surat keterangan miskin, paling rendah dari Wali Nagari:
      d) Surat keterangan aktif dari Sekolah atau Perguruan Tinggi:
      e) Fotocopy Kartu Identitas Anak atau Kartu Tanda Mahasiswa;
      f) Fotocopy nilai rapor atau lembar hasil study 2 (dua) semester terakhir;
      g) Fotocopy Buku Rekening Bank Nagari;
      h) Fotocopy KTP orang tua;
      i) Fotocopy kartu keluarga.

2. Beasiswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik
   a) Surat permohonan;
   b) Proposal lengkap dengan RAB;
   c) Surat keterangan aktif dari Sekolah atau Perguruan Tinggi;
   d) Fotocopy sertifikat dan/atau piagam perlombaan;
   e) Fotocopy Kartu Identitas Anak atau Kartu Tanda Mahasiswa;
   f) Fotocopy nilai rapor atau lembar hasil study 2 (dua) semester terakhir;
   g) Fotocopy Buku Rekening Bank Nagari;
   h) Fotocopy KTP orangtua;
   i) Fotocopy kartu keluarga.

Pasal 7

Beasiswa digunakan untuk membantu para siswa dan/atau Mahasiswa membayar biaya sebagai berikut:

a. Sumbangan pembinaan pendidikan;
b. Pembelian buku atau alat tulis;
c. Pemondokan;
d. Pembelian Seragam Sekolah;
e. Bantuan Praktek Kerja Lapangan;
f. Kuliah Kerja Nyata;
g. Penggandaan dan Penjilidan Tugas;
h. Penelitian; dan/atau
i. Pengembangan dan peningkatan kopetensi sesuai dengan keahlian masing-masing.

Pasal 8

Pemberian Beasiswa untuk Siswa dan Mahasiswa berprestasi di bidang Akademik dan Non Akademik diberikan dengan cara :

a. Siswa atau Mahasiswa mengusulkan permohonan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan/atau berprestasi bidang Akademik dan Non Akademik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. usulan permohonan Beasiswa SD dan SMP diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Beasiswa SLTA dan Perguruan Tinggi diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat;

c. hasil verifikasi nama-nama Siswa dan Mahasiswa penerima Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu atau berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesra;

d. Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesra bersama Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan rekapitulasi nama Siswa dan Mahasiswa penerima Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu atau berprestasi untuk disampaikan kepada Bupati;

e. Bupati menetapkan jumlah penerima Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa bagi keluarga tidak mampu atau berprestasi beserta dengan besaran Beasiswa yang diterima;

f. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat menyalurkan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu atau berprestasi kerekening penerima Beasiswa; dan

g. Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu atau Prestasi diberikan kepada perorangan.

Pasal 9

(1) Siswa dan Mahasiswa penerima Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan/atau berprestasi bertanggungjawab menyampaikan laporan penerimaan Beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

(2) Laporan penerimaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah Beasiswa Tidak Mampu atau Prestasi diterima oleh Siswa dan Mahasiswa.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan monitoring atas pelaksanaan pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan/atau berprestasi bagi Siswa dan Mahasiswa.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan Kabupaten Solok Selatan.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai bahan evaluasi dalam Penyediaan atau penganggaran Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu atau berprestasi tahun berikutnya.

Pasal 11

Pemberian Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan berprestasi bagi Siswa dan Mahasiswa dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 11 November 2022
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 79

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 79 TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK SISWA DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI.

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Orang tua/wali dari :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah orang tua Siswa/Mahasiswa atau Wali Siswa/Mahasiswa dari ... asal sekolah/perguruan tinggi ... menerima bantuan Beasiswa *(Tidak Mampu atau Prestasi Akademik/ Non Akademik) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan tidak dalam menerima beasiswa lainnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Apabila pernyataan ini tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Solok Selatan,

Yang Menyatakan Orang Tua/
Wali Siswa/Mahasiswa

Materai 10000,

(NAMA JELAS)

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK SISWA DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGIKUTI PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia mengikuti Pendidikan dengan sungguh-sungguh :

Nama lengkap :

*Nomor Identitas Anak/NIK :

*Sekolah/Jurusan/Program Studi :

Demikian Surat Kesediaan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Solok Selatan,
*Siswa/Mahasiswa,

....

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK SISWA DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DAN/ATAU BERPRESTASI.

FORMAT LAPORAN
PENERIMAAN BEASISWA

NO	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	KET
1.			
2.			
dst.			
Total			

Solok Selatan,
*Siswa/Mahasiswa,

....

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS